



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Per 31 Desember 2019**

**BABI
PENDAHULUAN**

Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan Pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terbitnya regulasi otonomi daerah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mendorong aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang lebih baik, sehingga apa yang disebut dengan *Good Governance* dapat tercapai.

Semangat reformasi yang mengandung substansi materi tentang keterbukaan (transparansi) yang selama ini dituntut oleh masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan Negara telah diupayakan mulai dari pemerintah pusat sampai unit pemerintahan yang terkecil yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang dilakukan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah yang disusun menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dan dilaporkan tepat waktu.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, telah diamanatkan bahwa laporan keuangan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah diminta untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun. Selama basis akrual belum dilaksanakan masih diperkenankan menggunakan basis kas (Kas Menuju Akrual). Penggunaan basis kas tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, bagi entitas pelaporan yang belum dapat menerapkan basis akrual masih diperkenankan menggunakan basis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. Artinya penerapan basis akrual harus dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Pelaksanaan basis akrual ini juga didukung dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Di Kabupaten Temanggung penerapan basis akrual telah dilaksanakan sejak tahun 2014 sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pada tahun 2019 ini penerapan basis akrual semakin diupayakan lebih baik lagi.

Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPD termasuk Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Oleh karenanya, untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

C. SISTEMATIKA

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 secara sistematis terdiri dari :

- | | |
|---------|--|
| Bab I | : Pendahuluan |
| Bab II | : Pencapaian Target Kinerja |
| Bab III | : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan |
| Bab IV | : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan |
| Bab V | : Penutup |

BAB II PENCAPAIAN TARGET KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran merupakan instrumen manajemen untuk mengetahui tingkat capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, khususnya pembangunan kesehatan selama 1 (satu) tahun dan mengukur tingkat akuntabilitas kinerjanya. Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dari instansi pemerintah atas kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun melalui media pelaporan yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran merupakan jembatan antara target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dengan capaian kinerjanya pada akhir tahun 2019 serta mengetahui tingkat akuntabilitas pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja sebagaimana tersebut disajikan dalam laporan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD;
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah indikator kinerja sasaran yang sudah disepakati sebagai perjanjian kinerja dengan Bupati Temanggung.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN
1.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2.	75 % sampai dengan 100 %	Baik
3.	55 % sampai dengan 74 %	Cukup
4.	Sampai dengan 55 %	Kurang

B. CAPAIAN KINERJA 2019

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Keseluruhan sasaran strategis tersebut dicapai melalui 4 Program dan 48 Kegiatan, yaitu :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Program Sumber Daya Kesehatan | 19 Kegiatan |
| 2. Program Kesehatan Masyarakat | 9 Kegiatan |
| 3. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 7 Kegiatan |
| 4. Program Pelayanan Kesehatan | 13 Kegiatan |

Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program-program kerja tersebut beserta realisasinya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3
Realisasi Penyerapan Anggaran per Program

PROGRAM	ANGGARAN Rp)	REALISASI (Rp)	%
Sumber Daya Kesehatan	25.708.015.000,00	22.548.573.020,00	87,71
Kesehatan Masyarakat	17.210.732.975,00	16.821.116.128,00	97,74
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8.936.501.617,00	7.873.402.044,00	88,10
Pelayanan Kesehatan	5.816.501.800,00	4.089.592.989,00	70,31
J U M L A H	57.671.751.392,00	51.332.684.181,00	89,00

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian target kinerja sudah baik, tapi belum digunakan secara efisien, karena dengan penyerapan anggaran 89,00 % belum bisa mencapai semua target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Anggaran Kinerja Pemerintah pada prinsipnya meliputi 3 komponen pokok yaitu (1) komponen pendapatan, (2) komponen belanja, (3) komponen pembiayaan.

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2019 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Tahun 2019

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - Retribusi Pelayanan Kesehatan	40.000.000,00	48.320.000,00	120,80
JUMLAH		40.000.000,00	48.320.000,00	120,80

Dari tabel diatas terlihat bahwa pendapatan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung melampaui target yang diharapkan.

Realisasi belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Realisasi Anggaran Belanja APBD
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Tahun 2019

No	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Belanja Operasi	92.949.460.540,00	86.030.673.303,00	92,55
II	Belanja Modal	26.935.551.090,00	23.024.967.534,00	85,48
JUMLAH		119.885.011.630,00	109.055.640.837,00	90,96

Dalam pelaksanaan APBD tahun 2019 realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mencapai 90,96 % atau Rp. 109.055.640.837,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 119.885.011.630,00 yang diperinci per jenis belanja operasi dan belanja modal.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN LAPORAN NERACA

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	2019 (Rp)	2018 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
b. Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Jumlah	0	0

Sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan untuk dana APBD sudah disetor pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Piutang Lain-lain

Dinas Kesehatan tidak terdapat piutang

3. Persediaan

Akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional di Dinas Kesehatan serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Persediaan	2019 (Rp)	2018 (Rp)
a. ATK/Pakai Habis Lainnya	204.735.645,00	176.496.435,00
b. Material/Bahan/Obat	6.111.521.309,93	6.505.081.391,77
Jumlah Persediaan	6.316.256.954,93	6.681.577.826,77

Perhitungan nilai persediaan menggunakan metode FIFO kecuali persediaan obat.

- a. Saldo persediaan ATK/Pakai Habis lainnya adalah saldo persediaan alat tulis kantor (ATK), peralatan kebersihan, barang cetakan dan barang pakai habis lainnya di Dinas Kesehatan yang diperoleh dari pengadaan TA 2019 dan TA 2018, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 belum terpakai habis.

Rincian saldo persediaan ATK dan barang pakai habis lainnya adalah sebagai berikut :

ATK/Pakai Habis Lainnya	2019 (Rp)	2018 (Rp)
a. Alat Tulis Kantor	968.000,00	1.173.900,00
b. Alat Listrik dan Elektronik	2.462.000,00	5.124.600,00
c. Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.695.000,00	1.138.900,00
d. Isi Tabung Gas	154.120.000,00	130.248.000,00
e. Barang Cetakan	45.490.645,00	38.811.035,00
Jumlah	204.735.645,00	176.496.435,00

- b. Saldo persediaan material/bahan/obat per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 terinci sebagai berikut :

Material/bahan/Obat	2019 (Rp)	2018 (Rp)
a. Obat-obatan	4.362.495.682,05	5.215.996.618,22
b. Bahan Makanan	21.069.400,00	8.494.025,00
c. Perbekes	1.727.956.227,88	1.280.590.748,55
Jumlah	6.111.521.309,93	6.505.081.391,77

4. Aset Tetap

Komposisi dan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Aset Tetap	2019 (Rp)	2018 (Rp)
a. Tanah	1.028.000.000,00	1.028.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	10.127.376.491,14	8.007.893.390,00
c. Gedung dan Bangunan	14.213.275.500,00	8.893.247.263,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	773.645.512,00	397.386.200,00
e. Aset Tetap Lainnya	0,00	3.566.500,00
f. Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	26.142.297.503,14	18.330.093.353,00
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(6.147.184.034,58)</i>
Nilai Buku Aset Tetap	26.142.297.503,14	12.182.909.318,42

5. Aset Lainnya

Komposisi dan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Aset Lainnya	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Aset Tak Berwujud	0,00	126.669.000,00
<i>Akumulasi Amortisasi</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(123.619.000,00)</i>
DED	0,00	245.334.600,00
Aset Rusak	0,00	194.415.230,00
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(194.415.230,00)</i>
Jumlah Aset Lainnya	0,00	566.418.830,00
<i>Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(318.034.230,00)</i>
Nilai Buku Aset Lainnya	0,00	248.384.600,00

6. Barang Ekstrakomptabel

Aset Tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).

Daftar barang ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Saldo barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Barang Estrakomptabel	0,00	23.529.476,00

7. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Dinas Kesehatan yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang terinci sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek	2019 (Rp)	2018 (Rp)
a. Utang Belanja	371.410.908,00	315.684.488,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	371.410.908,00	315.684.488,00

Saldo-saldo akan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Utang Belanja

Utang belanja sebesar Rp. 371.410.908,00 merupakan belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Utang Belanja	2019 (Rp)
Belanja Tambahan Penghasilan	173.636.840,00
Belanja Honor Pegawai Tidak Tetap	165.916.166,00
Belanja Air	435.500,00
Belanja Listrik	10.158.470,00
Belanja Telepon	161.843,00
Belanja Internet	765.000,00
Belanja Iuran BPJS	5.448.263,00
Belanja Jasa Pelayanan	14.888.826,00
J U M L A H	371.410.908,00

8. Ekuitas

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Saldo per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 dapat dirinci sebagai berikut :

Ekuitas Dana	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Jumlah	32.087.143.550,07	18.797.187.257,19

B. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN

Pendapatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2019 serta realisasi TA 2018 sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2019		2018 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	40.000.000,00	48.320.000,00	39.970.000,00
Jumlah	40.000.000,00	48.320.000,00	39.970.000,00

Realisasi PAD TA 2019 sebesar Rp. 48.320.000,00 atau 120,80 % dari anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 dan 120,89 % dari realisasi TA 2018.

Dari rincian pendapatan diatas nampak bahwa pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya yang melakukan uji laboratorium di Labkesda.

BELANJA

Belanja yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung meliputi belanja operasi dan belanja modal. Anggaran dan realisasi belanja TA 2019 serta realisasi TA 2018 adalah sebagai berikut :

Belanja	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	92.949.460.540,00	86.030.673.303,00	75.556.271.715,00
Belanja Modal	26.935.551.090,00	23.024.967.534,00	10.692.080.533,00
Jumlah	119.885.011.630,00	109.055.640.837,00	86.248.352.248,00

Realisasi belanja TA 2019 sebesar Rp. 109.055.640.837,00 atau 90,96 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 119.885.011.630,00 dan 126,45 % dari realisasi TA 2018 sebesar Rp. 86.248.352,248,00

Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Belanja Barang/Jasa dengan realisasi TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut :

Belanja	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	61.378.394.138,00	57.217.032.410,00	52.188.485.178,00
Belanja Barang	31.571.066.402,00	28.813.640.893,00	23.367.786.537,00
Jumlah	92.949.460.540,00	86.030.673.303,00	75.556.271.715,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2019 sebesar Rp. 86.030.673.303,00 atau 92,56 % dari anggaran sebesar Rp. 92.949.460.540,00 dan 113,87 % dari realisasi TA 2018 sebesar Rp. 75.556.271.715,00.

Belanja Modal

Belanja Modal di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan realisasi TA 2019 dan TA 2018 sebagai berikut :

Belanja Modal	2019		2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	9.191.404.590,00	8.038.046.522,00	4.003.230.383,00
Gedung dan Bangunan	15.285.586.500,00	14.213.275.500,00	5.600.946.400,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.458.560.000,00	773.645.512,00	1.087.903.750,00
Jumlah	26.935.551.090,00	23.024.967.534,00	10.692.080.533,00

Realisasi Belanja Modal TA 2019 sebesar Rp. 23.024.967.534,00 atau 91,44 % dari anggaran sebesar Rp. 26.935.551.090,00 dan 215,35 % dari realisasi TA 2018 sebesar Rp. 10.692.080.533,00.

C. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan atas Laporan Operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung disajikan sebagai berikut :

1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Dinas Kesehatan dan diklasifikasikan pada jenis Pendapatan Asli Daerah. Realisasi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 42.725.833.911,00 dengan uraian sebagai berikut :

No	Pendapatan LO	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	48.320.000,00
2.	Pendapatan Hibah	8.085.153.154,00
Jumlah		8.133.473.154,00

2. Beban - LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp. 57.290.158.406,00. Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2019 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset lainnya dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2019.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 22.481.003.715,00 merupakan jumlah belanja barang dan jasa tahun 2019 dikurangi dengan belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset dan tidak termasuk pembayaran atas belanja barang dan jasa tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah persediaan per 31

Desember 2018, utang belanja barang dan jasa yang terjadi pada tahun 2019 dan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana hibah dan dikurangi persediaan per 31 Desember 2019.

3. Surplus/Defisit dari Operasi
Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah -Rp. 71.637.688.967,00
4. Surplus/Defisit - LO
Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Karena di Dinas Kesehatan tidak ada kegiatan non operasional maupun pos luar biasa, maka Surplus / Defisit - LO sama dengan Surplus/Defisit dari operasi yakni sebesar -Rp. 71.637.688.967,00

D. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp. 9.483.223.307,91 berasal dari nilai ekuitas akhir Tahun 2018 setelah dilakukan restatement. Ekuitas akhir restatement muncul setelah dilakukan penyusutan pada aset tetap dan aset lainnya dan penambahan nilai utang belanja.

Surplus/Defisit sebesar -Rp. 71.637.688.967,00 yang timbul merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada Laporan Operasional.

Laporan Perubahan Ekuitas juga dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Faktor-faktor yang menambah ekuitas adalah :

1. SP2D dikurang Contra Post 2019 sebesar Rp. 109.055.640.837,00
 2. Pendapatan yang telah disetor sebesar Rp. 48.320.000,00
- Sehingga Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 109.007.320.837,00

Adapun faktor-faktor yang menjadi pengurang ekuitas adalah Koreksi beban sebesar -Rp. 14.765.711.627,84

Dari nilai ekuitas awal ditambah dengan nilai surplus/defisit LO kemudian ditambah dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan didapat nilai ekuitas akhir sebesar Rp. 32.087.143.550,07

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab IV sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp. 48.320.000,00
2. Realisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2019 sebesar Rp. 109.055.640.837,00 dengan anggaran sebesar Rp. 119.885.011.630,00
3. Realisasi Surplus/Defisit tahun 2019 adalah defisit sebesar -Rp. 109.007.320.837,00 dengan anggaran defisit sebesar -Rp. 119.845.011.630,00
4. Neraca per 31 Desember 2019 terdiri dari :
 - a. Jumlah Aset sebesar Rp. 32.458.554.458,07
 - b. Jumlah Kewajiban sebesar Rp. 371.410.908,00
 - c. Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp. 32.087.143.550,07
 - d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 32.458.554.458,07
5. Dari Laporan Operasional diketahui :
 - a. Jumlah pendapatan-LO sebesar Rp. 8.133.473.154,00
 - b. Jumlah beban-LO sebesar Rp. 79.771.162.121,00
 - c. Jumlah Surplus/Defisit - LO sebesar -Rp. 71.637.688.967,00.
6. Dari Laporan Perubahan Ekuitas diketahui :
 - a. Ekuitas awal sebesar Rp. 9.483.223.307,91
 - b. Surplus/Defisit - LO sebesar -Rp. 71.637.688.967,00
 - c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar -Rp. 109.007.320.837,00
 - d. Jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp. 32.087.143.550,07

Mengetahui
Pejabat Pengguna Anggaran/Barang



Temanggung, 10 Januari 2020

Pejabat Penatausahaan Keuangan

WURADI REJEKI, S.E.
NIP. 197312022005012007